



**PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 09 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendanai kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang tahun 2008 memerlukan anggaran yang relatif besar yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan dibentuknya dana cadangan adalah untuk mendanai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB III PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Program dan kegiatan yang didanai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah program dan kegiatan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.7.764.801.000,- ( Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah), dan rinciannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk, pelaksanaannya pada tahun anggaran 2008.

## **BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2007.

- (2) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (3) Penempatan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2008.
- (2) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPUD.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**H. FIRDAUS K, SE**  
Pembina Utama Muda NIP. 010077781

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 09**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 09 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008**

**A. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2008 secara langsung akan memerlukan dana yang relatif cukup besar, jika dibebankan pada satu tahun anggaran akan memberatkan pemerintah daerah dalam penyediaan dananya sehingga perlu dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran dengan membentuk dana cadangan.

Dana Cadangan tersebut dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 dan ditempatkan pada rekening tersendiri. Terhadap penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan tersebut dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah adalah terkait secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rekening tersendiri dalam ayat ini adalah rekening khusus pada bank yang ditunjuk untuk menampung dana cadangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencairan dana cadangan adalah pemindahbukuan rekening khusus dana cadangan ke rekening kas umum daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 09**